



KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2024



KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Organisasi : Bidang PSDAIK Bapedalithang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2024

A. LATAR BELAKANG

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan daerah tersebut, dengan harapan daerah dapat lebih memajukan daerah masing-masing serta dapat mengkoordinasikan segala sesuatunya dengan pihak-pihak terkait, baik itu mengenai perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta daerah.

Pembangunan daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan dilakukan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang akan dilaksanakan terutama dalam hal urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

B. TUJUAN

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

C. SASARAN

Sasarannya kegiatan adalah:

1. Terkoordinirnya pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian. di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
2. Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta implikasi untuk tahun berikutnya;
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan melalui tinjauan lapangan dan rapat koordinasi sinergitas dan harmonisasi yang dilaksanakan secara periodik terhadap kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan.

D. LOKASI

Lokasi sub kegiatan ini berada pada 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan koordinasi ini meliputi 8 urusan, yang setiap urusan tersebut dibagi fungsinya oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Di samping itu, sub kegiatan ini juga memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat maupun provinsi untuk urusan tersebut di atas.

F. ORGANISASI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran: Staf Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi ini dilaksanakan selama 12 bulan, yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2024, sesuai dengan rincian.

H. KELUARAN

Keluaran kegiatan Koordinasi ini adalah 1 (satu) buah laporan akhir terhadap sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

I. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung sub kegiatan koordinasi ini dianggarkan dana sebesar Rp. 10.348.885,- (sepuluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 DPA Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 29 Desember 2023

Diketahui oleh :
Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan,



ADRI SUSENO, SSTP, M.Si.
NIP. 19770522 199703 1 001

Dibuat oleh :
Kepala Bidang PSDAIK
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

RUDI ANWAR, S.T.
NIP. 19740129 200804 1 001